

Analisis Dampak dari Pelaksanaan Female Genital Mutilation (FGM) Terhadap Kesehatan Reproduksi : A Literature Review

Alifia Rizqyandra Azzahra¹, Avita Ayu Setyawati², Karina Putri Permatasari³, Naila Aufa Azizah⁴, Nur Fauziah Azzahro⁵, Safira Intan Nazia⁶, Nohan Arum Romadlona^{7*}

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: arum.romadlona.fik@um.ac.id

Abstract

Female genital mutilation is a partial cutting of the entire clitoris and even the labia minora and majora. In Indonesia, based on Riskesdas data in 2018, there was a prevalence of 30.6% of the incidence of female genital mutilation, which means that 1 in 3 children have experienced female genital mutilation. This is contrary in the medical field, where FGM has a negative impact on reproductive health. The purpose of this study was to analyze the impact of FGM on reproductive health. This study used a method in the form of a literature review by conducting a review of articles on the theme of female genital mutilation associated with reproductive health. The articles used in this study are 12 with a publication year of 2014-2024, the language used is Indonesian. From the analysis conducted, it was found that there are short-term and long-term impacts in the implementation of female genital mutilation on reproductive health, short-term impacts include bleeding, tetanus, and rotting wounds, while long-term impacts include prolonged pain, difficulty during menstruation, urinary tract infections, incontinence, and complications during childbirth.

Keywords: female genital mutilation; impact; reproductive health

Abstrak

Sunat perempuan merupakan sebuah tindakan pemotongan sebagian hingga seluruh klitoris bahkan hingga labia minora dan mayora. Di Indonesia berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 didapatkan prevalensi sebesar 30,6% kejadian sunat perempuan, yang artinya 1 dari 3 anak telah mengalami sunat perempuan. Hal ini bertentangan dalam bidang medis, yang mana sunat perempuan memiliki dampak yang negatif terhadap kesehatan reproduksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari tindakan sunat perempuan bagi kesehatan reproduksi. Penelitian ini menggunakan metode berupa kajian literatur dengan melakukan kajian terhadap artikel bertema sunat perempuan yang dikaitkan dengan kesehatan reproduksi. Artikel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 12 dengan tahun terbit 2014-2024, bahasa yang digunakan yaitu Bahasa Indonesia. Dari analisa yang dilakukan didapatkan hasil bahwa terdapat dampak jangka pendek dan jangka panjang dalam pelaksanaan sunat perempuan terhadap kesehatan reproduksi, dampak jangka pendeknya meliputi pendarahan, tetanus, serta luka yang membusuk, sedangkan dampak jangka panjangnya meliputi nyeri yang berkepanjangan, kesulitan saat menstruasi, infeksi pada saluran kemih, inkontinensi, serta komplikasi saat persalinan.

Kata kunci: sunat perempuan; dampak; kesehatan reproduksi

1. Pendahuluan

Sunat perempuan atau yang biasa disebut dengan Female Genital Mutilation (FGM) merupakan suatu tradisi yang sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sunat perempuan dilakukan pada bayi perempuan yang baru lahir. Usia yang tepat untuk melakukan sunat pada wanita adalah 0 hingga 40 hari setelah melahirkan. Sunat pada wanita dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: menghilangkan seluruh atau sebagian klitoris, bahkan labia

minora dan mayora, namun ada juga cara untuk melukai sebagian dari klitoris saja dan menjadikannya lebih simbolis. Sunat perempuan di Indonesia biasanya dilakukan oleh bidan, perawat, atau mantri (Sa'dan, 2016).

Angka prevalensi sunat perempuan di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut data Riset Kesehatan Dasar Riskesdas tahun 2018, prevalensi sunat perempuan pada anak perempuan usia 0-11 tahun di Indonesia adalah 30,6%. Artinya, sekitar 1 dari 3 anak perempuan di Indonesia telah mengalami sunat perempuan. Prevalensi sunat perempuan tertinggi terdapat di provinsi Gorontalo (72,4%), Sulawesi Barat (65,8%), dan Banten (59,1%). Sedangkan prevalensi terendah terdapat di Papua (4,4%), Maluku (5,4%), dan Nusa Tenggara Barat (7,5%). Masih tingginya angka pelaksanaan sunat perempuan ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi sunat perempuan di Indonesia antara lain adalah norma dan tradisi, serta peraturan perundang-undangan yang melarang sunat perempuan di Indonesia namun belum ditegakkan secara efektif. Di beberapa daerah, akses terhadap pelayanan kesehatan yang tepat untuk mengatasi komplikasi sunat perempuan masih terbatas, dan banyak orang percaya bahwa sunat perempuan mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan dan anak perempuan (Hermanto, 2016).

Sunat Perempuan atau Female Genital Mutilation (FGM) dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. WHO menjelaskan bahwa sunat pada perempuan sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kerugian fisik, termasuk kecacatan jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, perilaku tersebut dapat memicu gangguan jiwa dan masalah kesehatan seksual dan reproduksi pada wanita. Beberapa risiko tersebut antara lain: Infeksi saluran kemih, kista, infertilitas, dan komplikasi persalinan (WHO, 2014). Selain itu terdapat dampak jangka pendek dan jangka panjang. Adapun dampak jangka pendek dari sunat pada wanita antara lain pendarahan, infeksi seluruh organ panggul, tetanus dan retensi urin akibat pembengkakan atau penyumbatan uretra. Sehingga, hal tersebut berpotensi menyebabkan kematian. Selanjutnya dampak jangka panjangnya seperti nyeri terus-menerus saat berhubungan intim, infeksi saluran kemih kronis, ketidakteraturan menstruasi, dan disfungsi seksual (Kurniati et al., 2022).

Jika dilihat dari segi kesehatan reproduksi, female genital mutilation tidak mempunyai manfaat selain merusak klitoris serta beberapa saraf bernanah di ujung klitoris. Hal ini dapat mengakibatkan infeksi saluran kemih, pendarahan yang berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian (Farida et al., 2017) Di Indonesia, dari 200 anak yang disurvei, 35% anak usia 1 hingga 5 tahun dan 22% anak usia 6 hingga 10 tahun, sekitar 33% anak laki-laki dan 67% anak perempuan mengalami infeksi saluran kemih (Handayani & Anggraeni, 2022). Data ini menunjukkan bahwa infeksi saluran kemih merupakan infeksi dengan angka kejadian cukup tinggi. Adapun penelitian yang terkait yaitu "Penelitian mengenai relasi kekuasaan dan reproduksi kekuasaan dalam praktik sunat perempuan dalam perspektif gender tahun 2022". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sunat pada wanita dapat melipatgandakan risiko infeksi saluran kemih (ISK), enam kali lipat risiko infertilitas, tiga kali lipat risiko persalinan lama, dan dua kali lipat risiko kematian bayi. Pemoangan klitoris arteri dapat menyebabkan darah mengalir dengan tekanan yang tinggi, kemudian pemoangan labia juga dapat merusak vena serta arteri, hal ini akan menyebabkan perdarahan yang hebat yang merupakan salah satu komplikasi

langsung setelah pemotongan. Hal ini sudah menunjukkan bahwa bahaya sunat perempuan memang nyata adanya, akan tetapi masih banyak orang yang tidak menyadarinya.

Berdasarkan permasalahan yang ada, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang hubungan sunat pada anak perempuan dengan dampak terhadap kesehatan reproduksi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dampak kesehatan reproduksi pada perempuan. Oleh karena itu, pihak terkait dapat memberikan solusi atau pendekatan terbaik untuk mengatasi permasalahan sunat pada anak perempuan yang masih dilakukan oleh masyarakat.

2. Metode

Pada penelitian ini menggunakan metode Studi literature review, yaitu suatu studi yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari beberapa literatur yang dipilih dari berbagai sumber yang berbeda sehingga memberikan penjelasan tentang temuan yang telah dicapai menjadi ide baru. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai contoh untuk kajian penelitian dalam menyusun atau membahas masalah yang akan diteliti. Penulis menggunakan data atau bahan literatur dari jurnal atau artikel untuk membuat landasan yang kuat dalam isi atau pembahasan. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal yang membahas topik dengan kata kunci seperti : Dampak sunat perempuan dengan kesehatan reproduksi. Sumber data untuk metode literature review ini berasal dari publikasi artikel dengan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif dari Google Scholar. Penulisan sebanyak 12 tulisan artikel atau jurnal nasional memberikan cakupan yang cukup luas untuk analisis. Artikel yang dipilih harus sesuai yaitu membahas keterkaitan antara *Female Genital Mutilation (FGM)* dengan kesehatan reproduksi, memenuhi kriteria inklusi berikut: memiliki batas waktu penerbitan jurnal maksimal 10 tahun (2014-2024), menggunakan bahasa Indonesia, artikel original (penelitian), dan tersedia dalam bentuk *full text*. Dengan jurnal yang relevan, komprehensif dan memenuhi kriteria tersebut dapat memperoleh gambaran akurat tentang topik yang akan diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Hasil Analisis Literature Review

No	Nama Jurnal/ Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Jurnal Ilmu Keperawatan Al-Asalmiya Nursing (Fitri Kurniati et al.,2022)	Kajian Literatur: Sunat Perempuan Ditinjau dari aspek Umum dan Kesehatan	Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat analisis terkait dampak sunat perempuan atau FGM baik dari segi umum	Jenis penelitian ini berbentuk literature review, dimana artikel ini menggunakan metode PICO. yaitu melakukan analisa data menggunakan	Hasil dari penelitian ini menyebutkan dilihat dari aspek kesehatannya dampak sunat pada perempuan diantaranya adalah dapat menyebabkan perdarahan, pembengkakan pada daerah kemaluan, infeksi saluran kemih, infeksi oleh bakteri,

			maupun kesehatan	cara narrative review.	menyebabkan terjadinya komplikasi saat melahirkan, kemandulan di kemudian hari, tetanus, dan kista kulit mematkan
2	Jurnal Studi Gender dan Islam: Musawa (Hikmalisa., 2016)	Peran Keluarga Dalam Tradisi Sunat Perempuan di Desa Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Analisis Gender sebagai ketimpangan HAM dalam praktik sunat perempuan)	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif dan peran pihak keluarga terhadap praktik sunat perempuan atau FGM terjadi di Desa Kuntu, yang mana kegiatan ini didasari pada tradisi dan ajaran agama tertentu.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melibatkan interaksi dan wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Kuntu, Kabupaten Kampar, Riau	Hasil dari penelitian ini menyebutkan sunat perempuan atau FGM adalah bentuk dari penganiayaan perempuan secara fisik dengan banyak dampak negatif yang terjadi seperti pendarahan, anemia, mengganggu kesuburan, dan mengganggu kenikmatan seksual. komplikasi dari sunat perempuan ini memiliki beberapa dampak yaitu jangka pendek berupa perdarahan, infeksi, tetanus, dan luka membusuk. Sedangkan ada pula jangka panjangnya yaitu nyeri berkepanjangan, infeksi saluran kemih kronis, kesulitan menstruasi, dan inkontinensi (beser).
3	Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan. (Sulahyunin gsih et al., 2021)	Analisis Praktik Tradisional Berbahaya : Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama, Transkultur	Tujuan penelitian ini adalah menganalisa bagaimana praktik sunat perempuan sebagai indikator kesetaraan gender dalam pandangan agama,	Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi yang mana sasaran kelompok diambil dengan teknik purposive sampling dan pengumpulan	Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa sunat perempuan dalam pandangan medis tidak memiliki manfaat. Adapun dampak atau risiko yang dapat terjadi akibat pelaksanaan sunat perempuan ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikis. Selain itu sunat perempuan pada anak-anak juga dapat

		al, dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Sumbawa	budaya, dan kesehatan reproduksi di Kabupaten Sumbawa.	datanya menggunakan teknik indepth interview serta observasi.	menimbulkan risiko infeksi serta risiko perdarahan.
4	EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender (Rahmawati dan Maknun., 2017)	: Khitan Perempuan dalam Fatwa MUI No. 9a Tahun 2008 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqashid Al-Syari'ah	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan yang mempengaruhi terbitnya fatwa MUI dan Permenkes serta menjelaskan khitan / sunat perempuan dalam fatwa MUI dan Permenkes dengan menggunakan tinjauan maqashid al-syari'ah.	Penelitian ini menggunakan metode literature review research / penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan antara Fatwa MUI No. 9a Tahun 2008 dengan PERMENKES No.6 Tahun 2014.	Dalam penelitian ini disebutkan bahwa khitan perempuan merupakan sebuah implementasi dari pemikiran yang salah. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dampak dari pelaksanaan khitan pada anak perempuan ini dapat mengakibatkan pendarahan yang bahkan dapat menyebabkan kematian.
5	Journal of Community Development (Sopiah, S., 2022)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Sunat Perempuan Pada Anak di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kesehatan pada orang tua yang mempunyai anak perempuan, sunat perempuan menjadi indikator kesetaraan gender	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan pendekatan etnografi. Jumlah partisipan 19 orang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sunat perempuan ialah aturan dan syiar dalam Islam. Sunat perempuan tidak melibatkan kesetaraan gender, namun pelaksanaannya didasarkan pada persyaratan adat, budaya, dan pedoman Islam setempat. Dari sisi kesehatan reproduksi, sunat perempuan dinilai tidak memiliki manfaat. Sunat perempuan merupakan bentuk

			dalam perspektif agama, transkultural, dan kesehatan reproduksi di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan.		praktik berbahaya yang dapat menimbulkan komplikasi kesehatan reproduksi, terutama pada rahim termasuk kemandulan, masalah saluran kencing, dan masalah kesehatan lainnya secara seksual dan psikologis, bahkan dapat menimbulkan komplikasi serius yang dapat berujung pada kematian pada anak perempuan.
6	Proceedings of the National Health Scientific Publication Seminar (Hariyani, T., & Mukhlisoh, I., 2022)	Studi Persepsi Ibu Tentang Sirkumsisi (Sunat) pada Perempuan di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi ibu terhadap sirkumsisi (sunat) Pada anak perempuan di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.	Desain penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan data kualitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah persepsi ibu tentang sirkumsisi (sunat) pada anak perempuan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan faktor penyebab masih dilakukannya praktik sunat perempuan disebabkan keluarga dan pengaruh dari tradisi setempat, terlepas dari hal-hal tersebut sunat perempuan memiliki dampak bahaya pada kesehatan reproduksi wanita dan merupakan tindakan yang melanggar HAM. Sunat perempuan sangat membahayakan kesehatan reproduksi anak perempuan tersebut karena dapat mengakibatkan infeksi, gangguan penyakit, dan berpotensi menimbulkan gangguan seksual setelah dewasa.
7	Jurnal Tsaqôfah; Agama dan Budaya	Tradisi Sunat Perempuan di Banten dan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat	Sunat perempuan dianggap sebagai ritual penyucian badan (kebersihan dan kesehatan organ intim)

	(Fauziyah, S., 2017)	Implikasinya terhadap Gender, Seksualitas, dan Kesehatan Reproduksi.	tentang sunat perempuan di Banten dan untuk menyelidiki kontroversi serta pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia tentang sunat perempuan.	deskriptif dan eksploratif. Penggunaan analisis gender bertujuan untuk menarik perhatian pada perbedaan peran yang disebabkan oleh lingkungan sosiokultural yang dapat dimodifikasi dan bukan karena perbedaan biologis.	dan ritual keagamaan (pemenuhan perintah agama). Dalam beberapa kasus, organ reproduksi perempuan dapat mengalami infeksi dan abses. Serta mudah terpapar penyakit menular seksual, yang pada gilirannya mengganggu perempuan secara keseluruhan.
8	Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan Aisyiyah (Rokhmah, I., & Hani, U., 2015).	Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan (Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang proses sunat perempuan di desa Baddui kecamatan Galesong kabupaten Takalar, serta bagaimana petugas layanan kesehatan melihat masalah ini.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dan diskusi fokus kelompok. Data dianalisis secara deskriptif dalam tiga langkah: pengurangan data, kategorisasi, dan analisis-interpretasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sunat wanita masih belum steril dan merugikan kesehatan alat reproduksi wanita. Ada sejumlah variabel yang dapat menyebabkan dampak ini termasuk penggunaan pisau yang tidak steril dan tidak memotong secara total, serta tidak adanya pengetahuan tentang kebersihan dan higiene yang tepat dalam proses sunat perempuan. Hal ini dapat meningkatkan risiko infeksi dan gangguan pada alat reproduksi perempuan, serta dapat berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan secara keseluruhan.

9	Journal of Health Sciences and Research. (Heryani, N., Herinawati., Diniyati, 2020)	Tradisi dan Persepsi Tentang Sunat Perempuan di Desa Sukamaju Kabupaten Muaro Jambi	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi orang tua, tokoh agama, dan tokoh ternama lainnya tentang sunat perempuan di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mixed methods. Pendekatan kuantitatif dengan rancangan cross sectional dan pendekatan kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam.	Sunat perempuan tidak mudah untuk dihapuskan karena merupakan bentuk ibadah atau perintah agama. Sunat perempuan ini dilakukan secara turun temurun dan sudah lama berlangsung. Praktik sunat perempuan ini menurut wawancara terhadap dukun beranak menggunakan alat berupa silet atau pisau lipat yang melanggar standar kesehatan. Karena alat yang digunakan tersebut praktik ini dapat menimbulkan efek berupa infeksi, perdarahan dan iritasi di sekitar vagina. Sunat perempuan memiliki dampak fisik dan psikologis, namun kebanyakan masyarakat kurang memahami dan mengetahui tentang dampak sunat perempuan terhadap kesehatan reproduksi.
10	Al-Tamimi Kesmas. (Marlina, H., Novita, N, 2016)	Analisis Pelaksanan Sirkumsisi pada Bayi Perempuan Paramedis RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.	Tujuan dari penelitian ini adalah melindungi dan meminimalisir perempuan dari praktik sirkumsisi ilegal yang dapat membahayakan jiwa dan sistem reproduksinya	Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif untuk mendapatkan informasi tentang Alasan paramedis RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau masih melaksanakan praktik sirkumsisi pada bayi perempuan	Tradisi sirkumsisi/sunat perempuan sudah dilakukan dan dilestarikan masyarakat. Namun, sirkumsisi/sunat perempuan ini menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan reproduksi perempuan. Contohnya seperti perdarahan, infeksi saluran kencing, terdapat hambatan ketika melakukan hubungan seksual, kista dan abses, koloid, kerusakan uretra yang

					dapat mengakibatkan dispareunia, disfungsi seksual, dan chronic morbidity
11	Journal of Innovation Research and Knowledge (Wahyu et al., 2024)	Sunat Perempuan Dalam Perspektif Budaya dan Kesehatan di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kudus	Untuk mengetahui faktor sunat perempuan dalam perspektif budaya dan kesehatan reproduksi.	Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menggambarkan pernyataan "persepsi" ibu tentang sunat perempuan	Ada beberapa kasus pasca sunat perempuan dimana terdapat penggoresan klirotis yang banyak. Hal ini dikatakan bidan desa mengenai pasiennya yang mengalami perdarahan cukup banyak pasca sunat perempuan di dukun bayi. Pasien didiagnosis mengalami robekan yang dalam pada area klirotis. Dukun setempat mengatakan bahwa hal ini tidak perlu dikhawatirkan dan hanya menekan daerah klirotis dengan kunir.
12	Jurnal Ilmiah Kebidanan (Handayani et al., 2022)	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Sunat Perempuan di Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru	Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan sunat perempuan.	Penelitian ini merupakan penelitian survey analitik dengan pendekatan Cross Sectional.	Dari segi kesehatan, sunat perempuan tidak ada manfaatnya selain merusak klitoris dan beberapa saraf berranah di ujung klitoris. Hal ini dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, pendarahan berbahaya, dan bahkan kematian, dengan risiko jangka panjang.

Prevalensi sunat perempuan di Indonesia hingga saat ini masih relatif tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri memperhitungkan yaitu sejumlah 140 juta anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia mengalami akibat atau efek dari FGM. Negara Indonesia merupakan negara ketiga terbesar setelah Mesir dan Ethiopia yang melakukan praktik FGM terhadap 200 juta anak perempuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Violent & Sopi

(2022) menurut laporan UNICEF 13,4 juta anak perempuan yang berusia sekitar 11 tahun dipaksa untuk melakukan sunat perempuan atau FGM dimana praktik tersebut telah melanggar hak perempuan atas keamanan, kebebasan berpendapat, kesehatan, dan integritas fisik. Oleh karena itu, Indonesia harus konsisten melindungi hak-hak perempuan dari segala jenis diskriminasi. Untuk melindungi perempuan dari praktik sunat perempuan atau FGM, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang ketentuan sunat perempuan melalui Keputusan Permenkes No.1.1636/Menkes/PER/XI/2010 tentang Tata Cara dan Standar Pelayanan Sunat Perempuan. Standar pelayanan kesehatan mencerminkan kualitas yang diharapkan, khususnya dalam hal masukan, proses, dan hasil. Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur praktik sunat perempuan sesuai standar pelayanan, standar profesi untuk menjamin keselamatan perempuan yang disunat, sesuai dengan peraturan agama. Keputusan Menteri Kesehatan tersebut juga mengatur aturan pelaksanaan FGM atas permintaan orang tua, anak itu sendiri, atau walinya yang sah.

Menurut penelitian Sulahyuningsih et al (2021) pada artikel yang berjudul "Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama, dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Sumbawa" FGM (Female Genital Mutilation) telah menjadi permasalahan hak asasi manusia dan kesehatan di seluruh dunia. HAM sendiri merupakan hak yang didapatkan oleh manusia setelah dilahirkan Dalam penelitian yang dilakukan Hikmalisa (2016) sunat perempuan menjadi salah satu bentuk ketidakadilan dan merupakan bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan karena dipandang sebagai sebuah ancaman sekaligus menjadi bentuk tindakan kekerasan. WHO juga sudah dengan tegas melarang adanya sunat perempuan karena hal ini dapat merusak dan membahayakan organ reproduksi perempuan untuk kedepannya. Sunat perempuan sangatlah beresiko karena dapat mengakibatkan gangguan fisik, gangguan mental, gangguan seksual, serta gangguan reproduksi pada perempuan.

Adanya praktik sunat alat kelamin perempuan atau FGM masih banyak dilakukan pada di Indonesia. Praktik FGM ini terjadi karena adanya beberapa faktor diantaranya faktor internal dan eksternal. Berdasarkan penelitian Sulahyuningsih et al (2021) faktor dari dalam diri individu (internal) meliputi emosi, motivasi, sikap, persepsi, serta pengetahuan yang membantu memproses rangsangan eksternal, sedangkan faktor dari luar (eksternal) meliputi faktor sosial, termasuk faktor ekonomi dan budaya. Sunat perempuan secara tradisional dipandang sebagai: Hal ini perlu dan penting, karena diyakini bahwa gadis yang disunat itu cantik, cemerlang, dan santun. Penelitian ini menyatakan bahwa faktor lain yang mempengaruhi maraknya praktik FGM di Indonesia antara lain tradisi dan adat istiadat, serta keyakinan bahwa agama adalah sunat perempuan (Marlina & Novita, 2016). Selain itu, unsur dukungan keluarga dan terdapat tenaga kesehatan yang masih melakukan FGM, meyakini adanya dukungan hukum dari penyedia layanan kesehatan dan peraturan menteri, sunat perempuan berarti menjaga adat istiadat dan kepercayaan masyarakat.

Banyaknya faktor yang dijelaskan di atas, salah satunya adalah adanya inkonsistensi Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes No.1.1636/Menkes/PER/XI/2010 dengan peraturan yang ada di Indonesia. Pemerintah kemudian mencabut Peraturan Kesehatan tersebut dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014. Namun, tidak jelas

apakah praktik sunat perempuan dilarang. Faktanya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tidak memberikan standar yang jelas mengenai praktik sunat perempuan. Pencabutan peraturan Menteri Kesehatan ini menimbulkan kekosongan hukum dalam pengaturan sunat perempuan sehingga dibiarkan begitu saja dan menimbulkan kerugian bagi perempuan. Peraturan pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 juga menghapus kewenangan petugas kesehatan untuk melakukan sunat perempuan, sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan jasa dukun untuk melakukan sunat perempuan dan FGM, yang dapat berujung pada sunat perempuan lagi. Hal ini menimbulkan banyak risiko dan dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Praktik FGM ini sama sekali tidak memiliki manfaat, namun justru malah dapat menyebabkan masalah jangka panjang terhadap kesehatan. Berdasarkan artikel penelitian dari Sulahyuningsih et al (2021) praktik FGM ini sendiri juga memiliki komplikasi pada kesehatan reproduksi perempuan. Risiko jangka pendek dari FGM sendiri yaitu perdarahan yang bisa menimbulkan kematian dan shock, infeksi seluruh organ panggul yang merujuk pada sepsis. Dampak jangka panjang dari FGM ini sendiri yaitu gangguan seksual, gangguan haid, infeksi saluran kemih kronis dan dapat terjadi kista dermoid, abses, serta keloid (jaringan perut mengeras). Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Supriatami et al (2022) yang menjelaskan sunat perempuan sangat membahayakan kesehatan perempuan. Sunat perempuan ini mempengaruhi baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik sunat perempuan ini berakibat korban mengalami kondisi seperti pembengkakan jaringan di sekitar vagina yang akan menghambat pengeluaran cairan.

Berdasarkan penelitian Rokhmah & Hani (2015) dilihat dari pandangan tenaga kesehatan atau tenaga medis, sunat perempuan tidak berdampak positif pada alat reproduksi atau alat kelamin perempuan sebaliknya sunat perempuan dapat berdampak pada kematian. Beberapa dampak dari sunat perempuan yaitu akan menimbulkan masalah pada saluran kencing dan efek psikologis. Sunat perempuan juga dapat mengurangi kenikmatan saat melakukan hubungan seks bagi perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniati et al. (2022) tentang dampak kesehatan dari sunat perempuan itu sendiri, diantaranya infeksi bakteri dan saluran kemih, pendarahan, tetanus, shock serta mengalami komplikasi pada saat melahirkan. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Wahyuni et al. (2023) menyebutkan tentang masalah psikologis yang dapat timbul karena sunat perempuan seperti depresi, post-traumatic stress disorder dan kecemasan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hikmalisa (2016) banyak dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi dari sunat perempuan diantaranya menimbulkan infeksi saluran kencing, koloid, kista, abses, inkontinensia, chronic morbidity, kerusakan uretra yang memicu dispareunia dan penyakit lainnya. Di sisi lain, sunat perempuan merupakan tindakan diskriminasi dikarenakan banyak menimbulkan efek negatif seperti mengalami pembengkakan, mengalami sakit saat melahirkan, tidak dapat mengontrol buang air kecil, kurang menikmati hubungan seksual dan infertil serta juga dapat menimbulkan dampak psikologis seperti ketakutan, trauma batin, rendah diri, hilang martabat, hilang gairah seks dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa praktik sunat perempuan (FGM) mempunyai dampak serius terhadap kesehatan perempuan di Indonesia dan juga merupakan pelanggaran HAM. Namun, karena dicabutnya peraturan pemerintah Permenkes No.1.1636/Menkes/PER/XI/2010 yang melarang secara jelas tentang sunat perempuan, beberapa daerah kembali menerapkan budaya sunat perempuan/FGM. Berdasarkan Kajian penelitian yang dilakukan Pratiwi & Widodo (2016) menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan sunat perempuan karena adanya ketidakpastian hukum mengenai regulasi dari sunat perempuan itu sendiri. Tantangan pemerintah saat ini adalah memastikan perlindungan bagi anak perempuan serta perempuan remaja - lansia dari aspek hukum, terutama dengan mengeluarkan larangan atau perintah mengenai praktik sunat perempuan, yang harus dikodifikasikan menjadi undang-undang dan apabila terjadi adanya ketidakpatuhan maka harus dikenakan sanksi yang tegas.

4. Simpulan

Sunat perempuan merupakan sebuah praktik yang umum dilakukan di Indonesia. Praktik ini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Dampak jangka pendeknya meliputi pendarahan, tetanus, serta luka yang membusuk, sedangkan dampak jangka panjangnya meliputi nyeri yang berkepanjangan, permasalahan ketika menstruasi, infeksi saluran kemih kronis, inkontinensi, serta komplikasi saat persalinan. Selain itu, praktik ini juga dapat meningkatkan risiko kemandulan, dan kematian bayi. Dampak negatif sunat perempuan ini tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan mental dan psikologis perempuan.

Daftar Rujukan

- Farida, J., Elizabeth, M. Z., Fauzi, M., Rusmadi, & Filasofa, L. M. K. (2017). Sunat pada Anak Perempuan (Khifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak. *SAWWA*, 12(3), 371–396.
- Handayani, E., & Anggraeni, S. (2022). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Sunat Perempuan di Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru. *JIDAN: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 2(1), 68–76.
- Hermanto, A. (2016). Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari'ah. *Kalam : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 10(1), 257–294.
- Hikmalisa. (2016). Peran Keluarga Dalam Tradisi Sunat Perempuan di Desa Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Analisis Gender sebagai Ketimpangan HAM dalam Praktik Sunat Perempuan). *Musawa*, 15(1).
- Kemendes RI. (2018). *RISKESDAS 2018*.
- Kurniati, F., Fujiana, F., & Hayati, F. U. (2022). Kajian Literatur : Sunat Perempuan di Tinjau dari Aspek Umum dan Kesehatan. *Al-Asalmiya Nursing*, 11(1), 75–81. <https://jurnal.stikes-alinsyirah.ac.id/index.php/keperawatan/>
- Marlina, H., & Novita, N. (2016). Analisis Pelaksanaan Sirkumsisi pada Bayi Perempuan Paramedis RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. *Al-Tamimi Kesmas*, 5(2), 18–24.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/Menkes/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 672).

- Rokhmah, Islamiyatur, & Hani, U. (2015). Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan (Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan). *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 11(2), 103–111.
- Sa'dan, M. (2016). Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman. *Buana Gender*, 1(2), 115–128.
- Sulahuningsih, E., Aloysia, Y., & Alfia, D. (2021). Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama, Transkultural, dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(1), 134–148.
- Supriatami, S. M., Alimi, R., & Nulhaqim, S. A. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Female Genital Mutilation. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 92–105. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.40250>
- Violent, & Sopiah. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Sunat Perempuan Pada Anak di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan. *Journal of Community Development*, 3(2), 272–276. <https://doi.org/10.47134/comdev.v3i2.231>
- Wahyuni, T., Fitriani, D. R., Hidayat, F. R., & Susanti, M. (2023). Sosialisasi Penghentian Sunat pada Anak Perempuan dan Perempuan pada Kelompok Ibu Dharma Wanita KLHK Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 2(2), 92–98.
- WHO. (2014). *Female genital mutilation*. <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>